



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1990
TENTANG
PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk lebih mengoptimalkan penerimaan Negara yang berasal dari Iuran Hasil Hutan, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 31);

5. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759);
9. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993;
10. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997.

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1993.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993, sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Iuran Hasil Hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti sebagian nilai intrinsik dari hasil hutan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1990 dan mempunyai pengertian yang sama dengan Provisi Sumber Daya Hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998;
2. Iuran Hasil Hutan Atas Kayu adalah pungutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang dikenakan kepada Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu yang pemungutannya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dilakukan melalui Pengusahaan Industri Pengolahan Kayu Hulu;

3. Industri ...

3. Industri Pengolahan Kayu Hulu adalah industri yang mengolah langsung kayu bulat dan/atau bahan baku serpih;
 4. Wajib Pungut dan Wajib Setor Iuran Hasil Hutan Atas Kayu adalah Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu."
2. Mengubah ketentuan Pasal 11, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

- (1) Pembagian Iuran Hasil Hutan Atas Kayu ditetapkan dengan perimbangan sebagai berikut:
 - a. 45% (empat puluh lima persen) yang terbagi atas 30% (tiga puluh persen) untuk pembiayaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan 15% (lima belas persen) untuk pembiayaan pembangunan Daerah Tingkat II dibukukan untuk untung rekening Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk pembiayaan rehabilitasi hutan dan kehutanan secara nasional, dibukukan untuk untung rekening Bendahara Umum Negara pada Kantor Pusat Bank Indonesia;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk pembiayaan kehutanan daerah, dibukukan untuk untung rekening Menteri Kehutanan pada Kantor Pusat Bank Indonesia dan dilaporkan penggunaannya kepada Menteri Keuangan.
- (2) Pelaksanaan pembagian Iuran Hasil Hutan Atas Kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setiap akhir bulan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia dengan ketentuan bahwa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

bagian ...

bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, disetorkan langsung dari rekening Menteri Kehutanan ke Rekening Bendahara Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Kehutanan.

- (3) Pembagian Iuran Hasil Hutan Atas Kayu pada masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara menyalurkannya melalui Rekening Gubernur Kepala Daerah Tingkat I pada Cabang Bank Indonesia di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan berdasarkan perbandingan tertimbang yang ditentukan oleh Menteri Kehutanan.
- (4) Dalam hal di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I tidak terdapat Cabang Bank Indonesia, maka penyaluran bagian Iuran Hasil Hutan Atas Kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilakukan melalui Bank Milik Pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (5) Pembagian Iuran Hasil Hutan Atas Kayu untuk Daerah Tingkat II dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah penerimaannya, dengan cara menyalurkannya langsung ke Kas Daerah Tingkat II yang bersangkutan atas dasar perbandingan tertimbang yang ditentukan oleh Dinas Kehutanan setempat."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SAADILLAH MURSJID

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 86.